



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
JL. DIPONEGORO - PAINAN Telp/Fax (0756) 21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR : 96 / 520/SK-TPH/II/2020.

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
BUDIDAYA PADI TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan kegiatan pengembangan teknologi budidaya padi tahun anggaran 2020, perlu menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Sistim Budidaya Tanaman;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

9. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 21/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Struktur organisasi program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan kegiatan pengembangan teknologi budidaya padi tahun anggaran 2020 sebagaimana terdapat pada lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA

: Uraian tugas dan tanggung jawab pelaksana program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan kegiatan pengembangan teknologi budidaya padi tahun anggaran 2020 sebagaimana terdapat pada lampiran 2 keputusan ini;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 pada kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi dengan nomor rekening :

KEEMPAT

2.00.03.2.00.03.01.17.08. Tahun Anggaran 2020;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 17 Februari 2020

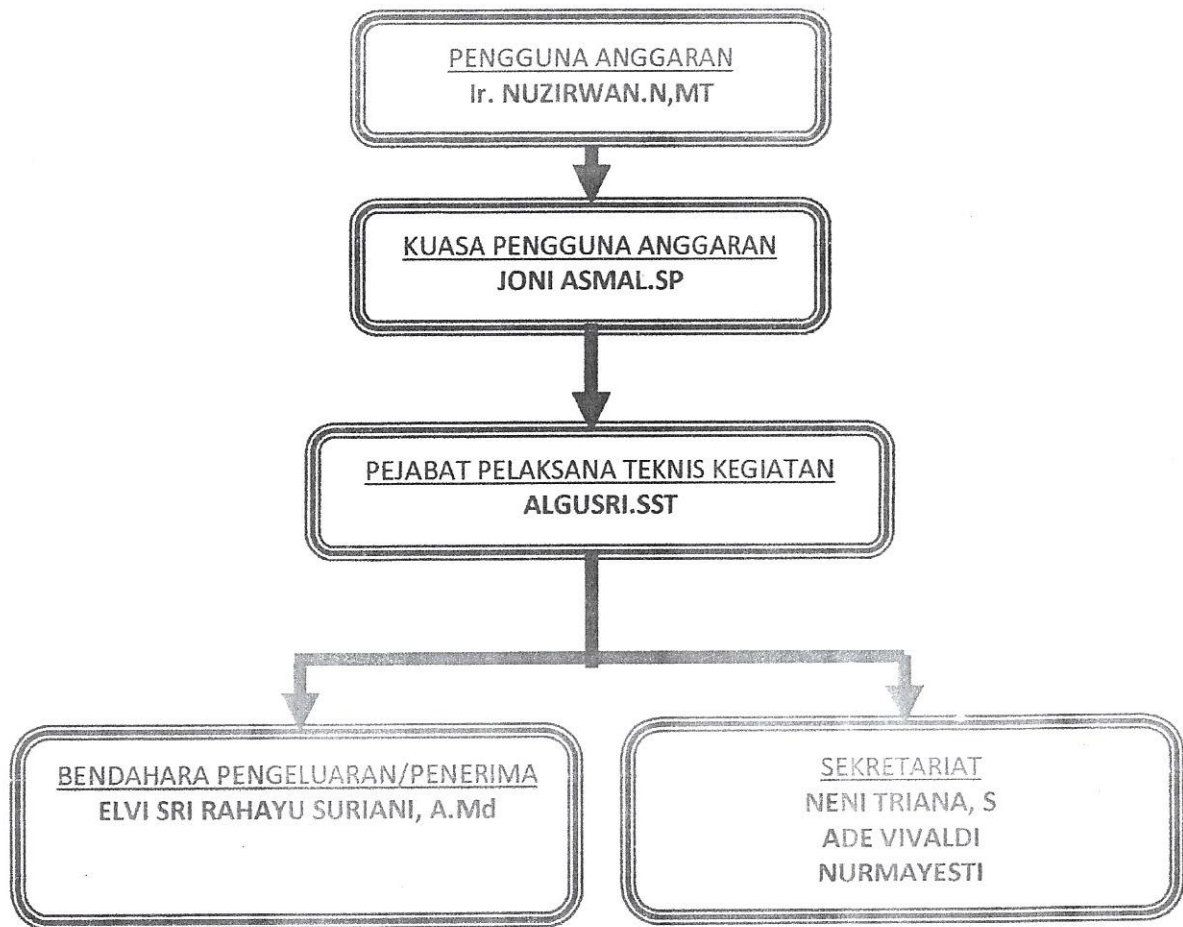


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Arsip.

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 96 /520/SK-TPH/II/2020
Tanggal : 10 Pebruari 2020
Tentang : Struktur organisasi pelaksana program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan kegiatan pengembangan teknologi budidaya padi tahun anggaran 2020.

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
BUDIDAYA PADI TAHUN ANGGARAN 2020**



Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 06 /520/SK-TPH/II/2020
 Tanggal : 10 Pebruari 2020
 Tentang : Uraian tugas dan tanggung jawab pelaksana program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan kegiatan pengembangan teknologi budidaya padi tahun anggaran 2020.

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 PELAKSANA PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
 PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
 BUDIDAYA PADI TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Jabatan Dalam Program/ Kegiatan	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
1	2	3
1	Pengguna Anggaran (PA)	1. Melakukan pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan; 3. Menyerahkan waskat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan dan memiliki dampak sesuai tolok ukur kinerja yang ditetapkan pada DPA OPD Tahun anggaran 2020; 4. Memberikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA OPD tahun anggaran 2020; 5. Mempertanggungjawabkan, manandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi Kas. 6. Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Membantu penanggung jawab program melakukan koordinasi, manajemen dan waskat atas pelaksana program dan kegiatan sesuai DPA OPD tahun anggaran 2020 sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. Menyiapkan usulan organisasi pengelola kegiatan untuk ditetapkan oleh Pengguna Anggaran; 2. Menyiapkan usulan bahan, jadwal dan strategi penyelesaian kegiatan; 3. Menyiapkan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya; 4. Mengelola pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan hingga penyerahan hasil pekerjaan sesuai rencana; 5. Memeriksa kebenaran dan sahnyanya lampiran persyaratan biaya atau permintaan pembayaran; 6. Membuat berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran; 7. Menunjukkan usulan permintaan biaya untuk kegiatan dan daftar kebutuhan dana; 8. Mempertanggungjawabkan uang muka belanja kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara pengeluaran/penerimaan; 9. Memeriksa kwitansi, nota dan atau faktur untuk persetujuan atau biaya/permintaan pembayaran; 10. Menerima hasil kegiatan dari Pelaksana dengan berita acara; 11. Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan; 12. Menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan keuangan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran dan mengirimkan kepada Bupati Pesisir Selatan cq Bagian Administrasi Pembangunan setiap bulannya.
4	Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan	1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 3. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran. 4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 5. Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi. 6. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 7. Menerima, menyimpan, menyetor, menata-usahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5	Sekretariat	1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengkoordinir tugas - tugas personil program dan kegiatan serta unit - unit kerja terkait yang berhubungan dengan program dan kegiatan.

		2. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan program dan kegiatan. 3. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga serta pengelolaan perlengkapan program dan kegiatan. 4. Menyiapkan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan.
--	--	---



Kepala,

WULIRWAN, N.MT
NIP. 196708261998031001